



**PUTUSAN**

**NOMOR 223/PDT/PT MND**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**DRA. JOLLA JOUVERZINE BENU**, bertempat tinggal di Pegangsaan Indah Brt III G/7, RT 003/RW 016, Kel. Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara Prov. DKI Jakarta, dalam perkara ini diwakili oleh Kuasanya **Rielen Pattiasina, Bsc.SH. Arief Rhido Wegitama, SH. Sharon Sandi Simamora, SH. Rezky, SH. Vega Alva Wauran, SH. dan Jehezkiel C.T. Subari, SH.** Para Advokat yang berkantor pada RIELEN & PARTNERS, LAW OFFICE ADVOCATES & LEGAL CONSULTANS, beralamat di jalan Pintu Air No.7 Blok B6, Kompleks Mitra Pasar Baru, Jakarta Pusat, sesuai Surat Kuasa Khusus Nomor 014/R&P/SK/XI/2023 tanggal 13 Nopember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano dibawah Register nomor 892/SK/2023/PN Tnn tanggal 15 Nopember 2023, sebagai **Pembanding I semula Tergugat I ;**

**OLFIE LIESJE SUZANA BENU**, bertempat tinggal di Kompleks Wale Nusantara, Lingkungan IV, Kel. Paniki Bawah Kec. Mapanget Kota Manado Sulaswesi Utara, dalam perkara ini diwakili oleh Kuasanya **Rielen Pattiasina, Bsc.SH. Arief Rhido Wegitama, SH. Sharon Sandi Simamora, SH. Rezky, SH. Vega Alva Wauran, SH. dan Jehezkiel C.T. Subari, SH.** Para Advokat yang berkantor pada RIELEN & PARTNERS, LAW OFFICE ADVOCATES & LEGAL CONSULTANS, beralamat di jalan Pintu Air No.7 Blok B6, Kompleks Mitra Pasar Baru, Jakarta Pusat, sesuai Surat Kuasa Khusus Nomor 015/R&P/SK/XI/2023 tanggal 15 Nopember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano dibawah Register nomor 891/SK/2023/PN Tnn tanggal 15 Nopember 2023, sebagai **Pembanding II semula Tergugat III ;**

*Halaman 1 Dari 18 Halaman Putusan Nomor 223/PDT/2023/PT MND*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**WILLEM POTU**, bertempat tinggal di Kel. Talete Satu, Kec. Tomohon Tengah, Kota Tomohon Sulawesi Utara, sebagai **Pembanding III** semula **Tergugat II** ;

## LAWAN

**WENNY LUMENTUT, SE.** bertempat tinggal di Lingkungan II, Kel. Kolongan Satu Kec. Tomohon Tengah Kota Tomohon, Sulawesi Utara, dalam perkara ini diwakili oleh Kuasanya **Heivy Mariska Agustina Mandang, SH. Jantje Daniel Suoth, SH.MH. dan Maulud Buchari, SH.** Advokat, Pengacara dan Penasihat Hukum yang beralamat di jalan Uluna Saroinsong, Kel. Koya Lingkungan II Kec. Tondano Selatan Kab. Minahasa, sesuai Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Nopember 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano dibawah Register nomor 657/SK.Prak/2022/PN Tnn tanggal 14 Nopember 2022, sebagai **Terbanding** semula **Penggugat** ;

**PEMERINTAH RI Cq. MENTERI AGRARIA, Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SULAWESI UTARA Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA TOMOHON**, tempat kedudukan Kel. Lansot Kec. Tomohon Selatan Kota Tomohon, dalam perkara ini diwakili oleh Kuasanya **Wenddel K.N. Maseo, SH. Margaret Peggy Masinambow, SH. Efryan R.T. Jacob, SH. Raden Rara Heni Hendrastuti, SH. dan Muhammad Masykur Ansar, ST.** semuanya adalah Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Nasional Kota Tomohon, sesuai Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SKu-71.73.Mp/I/2023 tanggal 20 Januari 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado dibawah Register nomor 96/SK.INS/2023/PN Tnn tanggal 16 Pebruaru 2023, sebagai **Turut Terbanding I** semula **Turut Tergugat I** ;

**PETRICKS PATIASINA, SH.M.KN.** bertempat tinggal di jalan Raya Tomohon Sonder, Kel. Walian Kec. Tomohon Selatan Kota Tomohon, sebagai **Turut Terbanding II** semula **Turut Tergugat II** ;

**TESSAR BRANDY SOEWARNOW, SH.M.KN.** bertempat tinggal di jalan Raya Matani No.272 Kel. Matani Dua Kecamatan Tomohon Tengah Kota Tomohon, sebagai **Turut Terbanding III** semula **Turut Tergugat III** ;

Halaman 2 Dari 18 Halaman Putusan Nomor 223/PDT/2023/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PEMERINTAH RI Cq. MENTERI DALAM NEGERI RI Cq. GUBERNUR SULAWESI UTARA Cq. WALIKOTA TOMOHON Cq. CAMAT TOMOHON TENGAH Cq. LURAH TALETE SATU**, alamat Kel. Talete Satu Kec. Tomohon Tengah Kota Tomohon, sebagai **Turut Terbanding IV** semula **Turut Tergugat IV** ;

**PEMERINTAH RI Cq. MENTERI DALAM NEGERI RI Cq. GUBERNUR SULAWESI UTARA Cq. WALIKOTA TOMOHON Cq. CAMAT TOMOHON TENGAH Cq. LURAH TALETE DUA**, alamat Kel. Talete Dua Kec. Tomohon Tengah Kota Tomohon, sebagai **Turut Terbanding V** semula **Turut Tergugat V** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado nomor 223/PDT/2023/PT MND tanggal 21 Desember 2023 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tondano nomor 380/Pdt.G/2022/PN Tnn tanggal 9 Maret 2023 ;

Telah membaca keseluruhan berkas lengkap perkara ini ;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa menerima dan mengutip keadaan – keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tondano nomor 380/Pdt.G/2022/PN Tnn tanggal 9 Maret 2023 yang amarnya sebagai berikut :

## MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menyatakan perbuatan TERGUGAT I yang menyuruh TERGUGAT II memasang Plang berupa Baliho dan mengklaim kalau OBJEK SENGKETA adalah milik dari TERGUGAT I adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
3. Menyatakan sah akta Jual Beli No.170/2022, Akta Jual Beli No. 81/2022, Akta Jual Beli No. 80/2022, Akta Jual Beli No. 168/2022 dan Akta Jual Beli 169 yang dibuat oleh TESSAR BRANDY SOEWARNOW, SH. M.Kn (TURUT TERGUGAT III) ;

Halaman 3 Dari 18 Halaman Putusan Nomor 223/PDT/2023/PT MND



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan sah segala surat yang ada hubungan dengan bukti kepemilikan PENGUGAT atas OBJEK SENGKETA yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT V ;
5. Menyatakan tanah OBJEK SENGKETA yang terletak di :
  - 1) Tanah yang terletak di Mahawuniawuan Kepolisian Talete Dua Kecamatan Tomohon Tengah berdasarkan Jual Beli No.170/2022 seluas 27.127 M2 (dua puluh tujuh ribu seratus dua puluh tujuh meter persegi) yang PENGUGAT beli dari Keluarga Besar TAROREH, dengan batas – batas :

Utara : Kel. Senduk

Timur : Pijoh Rumondor

Selatan : Kel. Mait, Kel Taroreh & Kel. Pijoh Rumondor

Barat : Kel. Goliot
  - 2) Tanah yang terletak di Mahawuniawuan Kepolisian Talete Dua Kecamatan Tomohon Tengah berdasarkan Jual Beli No. 81/2022 seluas 13.394 M2 (tiga belas ribu tiga ratus sembilan puluh empat meter persegi) yang PENGUGAT beli dari CORNELIA PIYOH, dengan batas – batas :

Utara : Hutan Lindung

Timur : Kel. Pijoh

Selatan : Kel. Mait Pontoan

Barat : Kel. Taroreh
  - 3) Tanah yang terletak di Mahawuniawuan Kepolisian Talete Dua Kecamatan Tomohon Tengah berdasarkan Jual Beli No. 80/2022 seluas 8.542 M2 (delapan ribu lima ratus empat puluh dua meter persegi) yang PENGUGAT beli dari CORNELIA PIYOH), dengan batas – batas :

Utara : Kel. Rauh Taroreh

Timur : Kel. Mait Pontoan

Selatan : Saluran Air, Kel. Wajong

Barat : Kel. Rauh Taroreh, Kel. Jhon Taroreh
  - 4) Tanah yang terletak di Mahawuniawuan Kepolisian Talete Dua Kecamatan Tomohon Tengah berdasarkan Jual Beli No. 168/2022 seluas 3.272 M2

Halaman 4 Dari 18 Halaman Putusan Nomor 223/PDT/2023/PT MND

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ribu dua ratus tujuh puluh dua meter persegi) yang PENGUGAT beli dari Keluarga Besar TAROREH, dengan batas – batas :

Utara : Kel. Taroreh

Timur : Kel. Pijoh Rumondor, Kel. Wajong - Lumi

Selatan : Kel. :Pongai

Barat : Kel. Mait

- 5) Tanah yang terletak di Mahawuniawuan Kepolisian Talete Dua Kecamatan Tomohon Tengah berdasarkan Jual Beli No. 169/2022 seluas 3.220 M2 (tiga ribu dua ratus dua puluh meter persegi) yang PENGUGAT beli dari Keluarga PONGAI – WOWILING, dengan batas – batas :

Utara : Jhon Yang Taroreh

Timur : Kel. Wajong

Selatan : Kel. Pongoh Rindengan

Barat : Kel. Theo – Mait

Adalah sah milik PENGUGAT ;

6. Menyatakan perbuatan TERGUGAT I yang menghalangi penerbitan Sertifikat tanah milik PENGUGAT adalah perbuatan melawan hukum ;
7. Memerintahkan TURUT TERGUGAT I untuk memproses permohonan PENGUGAT untuk diterbitkan Sertifikat atas tanah PENGUGAT sebagaimana telah diuraikan pada poin 5 (lima) ;
8. Menyatakan proyek pembangunan Taman Wisata di Objek Sengketa milik PENGUGAT dapat dilanjutkan tanpa ada gangguan dari pihak manapun ;
9. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membongkar dan mengeluarkan plang / baliho di OBJEK SENGKETA dan melarang TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk memasuki atau beraktifitas dalam bentuk apapun di OBJEK SENGKETA ;
10. Menghukum TURUT TERGUGAT I, II, III, IV dan V untuk bertakluk atas putusan ini ;
11. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT I untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng

Halaman 5 Dari 18 Halaman Putusan Nomor 223/PDT/2023/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 14.870.000,- (empat belas juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

12. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut kemudian Tergugat I dan Tergugat III melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan upaya hukum banding sesuai Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 380/Pdt.G/2022/PN Tnn tanggal 15 Nopember 2023 yang dibuat oleh dan dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tondano ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat II juga telah mengajukan permohonan upaya hukum banding terhadap Putusan tersebut sesuai Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 380/Pdt.G/2022/PN Tnn tanggal 16 Nopember 2023 yang dibuat oleh dan dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tondano ;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat I dan Tergugat III / Pembanding I dan Pembanding II dan permohonan banding dari Tergugat II / Pembanding III tersebut telah diberitahukan secara sah kepada pihak Penggugat / Terbanding dan Para Turut Tergugat / Turut terbanding ;

Menimbang, bahwa kemudian Pembanding I dan Pembanding II melalui Kuasanya serta Pembanding III masing – masing telah memasukkan dan menyerahkan memori bandingnya dan salinan dari masing – masing memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah kepada pihak Terbanding dan Para Turut Terbanding ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding I dan Pembanding II serta memori banding dari Pembanding III tersebut kemudian pihak Terbanding melalui Kuasanya telah pula memasukkan dan menyerahkan kontra memori bandingnya dan salinan dari kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah masing – masing kepada Para Pembanding dan kepada Para Turut Terbanding ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding I dan Pembanding II tersebut kemudian pihak Turut Terbanding I melalui Kuasanya juga telah memasukkan dan menyerahkan kontra memori bandingnya dan salinan dari kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah masing – masing kepada Para Pembanding, Terbanding dan Para Turut Terbanding yang lainnya ;

Halaman 6 Dari 18 Halaman Putusan Nomor 223/PDT/2023/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sampai dengan berkas perkara ini diterima oleh Majelis Hakim tingkat banding, diketahui Turut Terbanding II, Turut Terbanding III, Turut Terbanding IV, dan Turut Terbanding V masing – masing tidak memasukkan kontra memori bandingnya terhadap memori banding dari Para Pembanding tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara ini sebelum berkasnya dikirim ke Pengadilan tingkat banding ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat III serta Pembanding III semula Tergugat II tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat – syarat yang ditentukan dalam Undang – Undang sehingga permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa didalam memori bandingnya, Pembanding I dan Pembanding II telah mengajukan keberatan – keberatan terhadap putusan Hakim tingkat pertama tersebut dengan alasan – alasan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Pembanding I dan Pembanding II keberatan terhadap putusan Hakim tingkat pertama yang tidak tepat dan tidak benar dimana Tergugat I dan Tergugat III mendalilkan bahwa tanah objek sengketa adalah milik Tergugat I berdasarkan hibah dari Tergugat III dimana Tergugat III memperoleh tanah tersebut dari pembelian kepada 2 (dua) orang yaitu dari Daniel Kalalo dan Piet Welan dan telah diterbitkan Sertifikat Hak kepemilikan Nomor 313 dengan luas kurang lebih 44.675 M2 atau kurang lebih 4,5 Ha. Dari pembelian kepada Daniel Kalalo seluas kurang lebih 45.610 M2 dengan batas bagian utara berbatasan dengan Kepolisian Kakaskasen, Menas Pioh dan pada bagian timur dengan Menas Pioh, pada bagian selatan dengan Keluarga Pantow, Gustas Lasut, pada bagian barat dengan Gustaf Lasut, sedangkan pembelian dari Piet Welan seluas kurang lebih 4.502 M2 dengan batas – batas yaitu pada bagian utara dengan Kakaskasen Dua, bagian timur dengan Danioel Kalalo, Gustaf Lasut, bagian selatan dengan Keluarga Lumi, Gustaf Lasut dan bagian barat dengan Wellem Mait sehingga tidak ada tanah dari Daniel Kalallo yang dijual kepada

Halaman 7 Dari 18 Halaman Putusan Nomor 223/PDT/2023/PT MND



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III yang berbatasan langsung dengan tanah milik dari Piet Welan yang menjual kepada Tergugat III ;

- Bahwa terhadap petitum angka 6 berdasarkan pertimbangan sebelumnya dimana Tergugat I telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum karena memasang baliho pada tanah objek sengketa dan berdasarkan pembuktian Penggugat yang telah membeli tanah objek sengketa berdasarkan surat – surat riwayat tanah / alas hak yang sah karena diterbitkan oleh Pemerintah Kelurahan Talete II, dikarenakan tanah objek sengketa berada diwilayah Kelurahan Talete II yang notabene Pemerintah setempat dimana lokasi tanah itu berada, demi menjamin kepastian asal usul siapa pemilik sebenarnya tanah tersebut. Bahwa yang mengetahui mengenai penguasaan berturut – turut adalah Pemerintah setempat yang mengetahui secara langsung siapa yang menguasai tanah, siapa yang mengelola tanah dan melaksanakan kewajiban pajak kepada Pemerintah sesuai dengan lokasi tanah itu berada telah sesuai dengan ketentuan perundang – undangan . Bahwa dengan dihalangnya penerbitan Sertifikat atas tanah objek sengketa yang didasarkan pada Setifikat nomor 313 Kelurahan Talete I, sedangkan tanah objek sengketa berada di Kelurahan Talete II. Bahwa sesuai dalil Tergugat I dan Tergugat III dan keterangan saksi Daniel Kalalo bahwa menjadi perubahan Kelurahan dari Talete I menjadi Talete II di tahun 2020, sedangkan berdasarkan fakta yang terungkap Desa Talete telah dimekarkan semenjak tahun 1978 menjadi dua wilayah administrasi yaitu Talete I dan talete II dengan wilayah pemerintahan masing – masing. Bahwa dengan demikian alas hak harusnya diberikan oleh Kelurahan Talete II bukannya Talete I. Adalah suatu Tindakan yang telah memenuhi unsur pasal 1365 KUH Perdata. Pendapat Pengadilan Negeri Tondano adalah tidak benar ;
- Bahwa terhadap bukti yang diajukan TI-13, TI-15, TI-16, TI-17 yang menerangkan telah dilakukan berita acara pengukuran Sertifikat Hak Milik Nomor 313 Kelurahan Talete atas nama Tergugat I terletak pada perkebunan Pepelian Kelurahan Talete I adalah merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan tidak bisa dinyatakan batal oleh Pengadilan Negeri Tondano dan itu merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam pasal 47 Undang – Undang nomor 5 tahun 1986, oleh karena itu Pengadilan Negeri Tondano tidak berwenang memeriksa terkait dengan objek sengketa aquo dan mohon kepada Majelis Hakim banding untuk menyatakan Pengadilan Negeri Tondano tidak berwenang mengadili perkara a

Halaman 8 Dari 18 Halaman Putusan Nomor 223/PDT/2023/PT MND

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo dan tetap mengakui eksistensi keberadaan Sertifikat Hak Milik Nomor 313 Kelurahan Talete atas nama Tergugat I yang terletak pada perkebunan Papelian Kelurahan Talete I ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam memori bandingnya, Pembanding III juga mengajukan keberatan – keberatan terhadap Putusan Hakim tingkat pertama dengan alasan – alasan yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Hakim tingkat pertama juga keliru dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan Tergugat II mendatangkan kerugian yang diderita oleh Penggugat baik secara ekonomi maupun pemanfaatan tanah objek sengketa ;
- Bahwa Pembanding III / Tergugat II hanya sebagai penjaga pada objek sengketa dan oleh karena itu Pembanding III menolak Putusan Hakim tingkat pertama yang menyangkut dengan Pembanding III yang hanya sebagai penjaga objek sengketa ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding I dan Pembanding II tersebut, selanjutnya pihak Terbanding melalui kontra memori bandingnya menolak keberatan – keberatan yang disampaikan oleh Pembanding I dan Pembanding II dalam memori bandingnya itu dengan alasan – alasan yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut :

- Alasan Para Pembanding pada huruf (A) justru mempertegas tentang tepatnya pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya karena Para Pembanding mengakui kalau SHM No.313/2013 Talete Satu adalah penggabungan atas 2 AJB yaitu AJB No.122 tahun 2009 Talete Satu yang dibeli Tergugat III dari Daniel Kalalo dan AJB No.123 tahun 2009 Talete Satu yang dibeli Tergugat III dari Piet Welan yang kemudian digabungkan menjadi satu dalam SHM No.313/2013 Talete Satu kemudian pada tahun 2017 dihibahkan Tergugat III kepada Tergugat I ;
- Tergugat I, Tergugat III / Para Pembanding mengakui kalau bidang tanah AJB 122 dan bidang tanah AJB 123 tidak saling berbatasan, pengakuan Para Pembanding ini dapat diartikan juga kalau Para pembanding mengakui SHM No.313 Talete Satu adalah cacat administrasi karena 2 AJB yang tidak berbatasan langsung tidak dapat digabungkan menjadi satu Sertifikat. Sementara telah terbukti dipersidangan baik bukti surat maupun bukti saksi, justru saksi yang dihadirkan oleh Pembanding yaitu Daniel Kalalo yang merupakan penjual sebagaimana bukti surat dari Pembanding yaitu AJB

Halaman 9 Dari 18 Halaman Putusan Nomor 223/PDT/2023/PT MND



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.122/2009, dimana saksi Daniel Kalalo menerangkan dipersidangan kalau tanah yang ia jual kepada Tergugat / Pembanding berjauhan dan tidak berbatasan langsung dengan tanah yang dijual oleh Piet Welang kepada Tergugat / Pembanding, sebagaimana AJB No.122/2009 tidak ada tertulis kalau berbatasan dengan bidang tanah milik Piet Welang penjual dalam AJB No.123/2009 ;

- Dalam penjelasan Pembanding tentang alasan pertimbangan Majelis Hakim tentang keterangan saksi dari Daniel Kalalo yang menerangkan tentang perubahan Kelurahan Talete menjadi Talete Satu dan Talete Dua pada tahun 2020. Memang benar pernah terjadi perubahan atau pemekaran Kelurahan Talete menjadi Talete Satu dan Talete Dua namun bukan pada tahun 2020 tetapi sejak tahun 1978. Ini terbukti kedua AJB milik Pembanding yaitu AJB NO.122 dan AJB No.123 sudah tertulis Talete Satu demikian juga SHM No.313/2013 juga tertulis tahun 2013 ;
- Bahwa tentang pendapat dari Pembanding kalau Pengadilan Negeri Tondano tidak berwenang mengadili perkara ini dengan alasan bukti TI-13, TI-15, TI-16 dan TI-17 adalah merupakan akta autentik yang dibuat pejabat yang berwenang dan tidak dapat dibatalkan oleh Pengadilan Negeri dan itu merupakan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam pasal 47 Undang – Undang 586, ditanggapi berikut ini ;
- Gugatan Terbanding adalah mengenai sengketa hak milik dan bukan tentang sengketa administrasi, sehingga Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang untuk mengadili perkara ini. Dan apabila Pembanding mempelajari dengan baik akan Putusan Hakim tingkat pertama maka dapat dilihat kalau pertimbangannya menyatakan kalau surat – surat tanah Pembanding dinyatakan tidak sah dan mengikat bukan batal demi hukum artinya memang surat – surat tanah tersebut terbukti dipersidangan cacat administrasi ;
- Mengenai penjelasan dari Pembanding kalau Pengadilan Negeri Tondano telah menyalahi aturan pasal 47 Undang – Undang 586, maka timbul pertanyaan apakah di Negara Indonesia ada Undang – Undang 586 pasal 47, karena sepengetahuan Terbanding di Indonesia sama sekali tidak ada Undang – Undang dimaksud ;
- Bahwa telah terbukti dipersidangan kalau jawaban dan pembuktian dari Pembanding tidak dapat membuktikan objek sengketa adalah milik Pembanding karena surat – surat tanah milik Pembanding cacat administrasi ;

Halaman 10 Dari 18 Halaman Putusan Nomor 223/PDT/2023/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHM No. 313/2013 Talete Satu merupakan penggabungan 2 AJB yang tidak berbatasan langsung ;
- Bidang tanah milik Pembanding ada di Talete Satu sementara objek sengketa berada di Talete Dua atau dengan kata lain beda objek ;
- Pengumuman data yuridis dan data fisik tanah ada yang yang disebutkan bidang tanah milik Pembanding ada di Rurukan Satu dan ada juga yang disebutkan ada di Kakaskasen Satu ;
- Surat Keterangan Tanah ada di Desa Rurukan Satu dan Kakaskasen Satu dan yang mengeluarkan data Surat Keterangan Tanah adalah Lurah Talete Satu sementara yang berhak mengeluarkan Surat Keterangan Tanah adalah Pejabat dalam hal ini Lurah yang menjabat di Kelurahan mana letak tanah tersebut ;
- Batas utara dari objek sengketa adalah wilayah Kakaskasen dan batas utara dari bidang tanah SHM No.313/2013 Talete Satu adalah Kakaskasen Dua dimana objek sengketa yang berada di Talete Dua dan untuk ke wilayah Kakaskasen Dua harus melewati dua Kelurahan yaitu Kelurahan Kakaskasen dan Kelurahan Kakaskasen Tiga ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terbanding melalui kontra memori bandingnya telah pula menolak keberatan – keberatan dari Pembanding III didalam memori bandingnnya dengan alasan – alasan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Mengenai tanggapan Pembanding III kalau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini keliru dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan bahwa Tergugat II mendatangkan kerugian yang diderita oleh Penggugat baik secara ekonomi maupun pemanfaatan tanah objek sengketa maka Terbanding menanggapinya dibawah ini ;
- Bahwa dengan Pembanding III memasuki dan memasang baliho di objek sengketa dan telah menghentikan pekerjaan di objek sengketa maka otomatis perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pembanding di objek sengketa ada akibat hukumnya yaitu berupa kerugian yang dialami oleh Terbanding, sehingga apakah perbuatan tersebut ia lakukan sebagai penjaga ataupun pemilik tidak menghapus akibat dari perbuatannya tersebut yaitu kerugian yang dialami oleh Terbanding, kerugian mana menjadi tanggung jawab Pembanding selaku pihak yang menyebabkan kerugian tersebut. Karena Pembanding adalah orang yang

Halaman 11 Dari 18 Halaman Putusan Nomor 223/PDT/2023/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cakap dan seharusnya sudah dapat memprediksi akibat apa yang akan terjadi atas perbuatan yang ia lakukan ;

- Bahwa dalil – dalil atau fakta – fakta yang dikemukakan oleh Pembanding dalam jawabannya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga akibat hukum yang atas perbuatan yang ia lakukan haruslah ia pertanggung jawabkan termasuk mengganti kerugian yang timbul akibat dari perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap memori banding dari Pembanding I dan Pembanding II tersebut diatas, kemudian Turut Terbanding I telah pula mengajukan kontra memori banding dengan alasan – alasan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Turut Terbanding I / Turut Tergugat I mendukung seluruh dalil – dalil yang diajukan oleh Pembanding I dan Pembanding II ;
- Bahwa Turut Terbanding I merasa keberatan dan berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan amar Putusan Nomor 380/Pdt.G/2022/PN Tnn tersebut adalah keliru, tidak tepat dan tidak benar ;
- Bahwa Turut Terbanding I Kantor Pertanahan Kota Tomohon merasa penerbitan SHM No.313/Talete Satu adalah sesuai dengan prosedur dan yang berwenang mengadili prosedur penerbitan Sertifikat adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa Turut Terbanding I siap membantu Pengadilan Tinggi Manado dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini ;
- Bahwa Turut Terbanding I memohon agar Pengadilan Tinggi membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 380/Pdt.G/2022/PN Tnn dan menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 313/Talete Satu dengan Surat Ukur Nomor 00169/Talete Satu/2013 atas nama Jolla Joverzine Benu sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan keberatan – keberatan yang menjadi alasan permohonan banding dari Para Pembanding apakah beralasan menurut hukum dan oleh karena Pengadilan tingkat banding merupakan peradilan yang bersifat ulangan maka Majelis Hakim dalam tingkat banding ini tidak saja memeriksa keberatan – keberatan yang disampaikan oleh Para Pembanding tetapi juga melakukan pemeriksaan ulang atas seluruh materi pokok perkara baik faktanya maupun penerapan hukumnya yang telah diputus oleh Hakim tingkat pertama ;

Halaman 12 Dari 18 Halaman Putusan Nomor 223/PDT/2023/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti Putusan Sela Nomor 308/Pdt.G/2022/PN Tnn tanggal 9 Maret 2023 yang pada pokoknya memutuskan Pengadilan Negeri Tondano berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini diketahui bahwa Putusan Sela yang dijatuhkan oleh Hakim tingkat pertama tersebut terkait dengan eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat I / Turut Terbanding I mengenai Pengadilan Negeri Tondano tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dimana setelah membaca dan meneliti Putusan tersebut, Majelis Hakim banding berpendapat bahwa yang menjadi sengketa antara Penggugat dengan Para Tergugat dalam perkara ini adalah mengenai sengketa hak milik dan bukan sengketa mengenai Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara sehingga Putusan Hakim tingkat pertama dengan segala pertimbangan hukumnya yang menolak eksepsi dari Turut Tergugat I tersebut telah tepat dan benar menurut hukum ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti pertimbangan Hakim tingkat pertama terhadap eksepsi – eksepsi selebihnya yang bukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili yang absolut maupun yang relatif yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat I, Majelis Hakim banding berpendapat bahwa Hakim tingkat pertama telah dengan tepat dan benar menilai dan mempertimbangkan pihak – pihak yang menjadi subjek gugatan perkara ini demikian juga objek gugatan itu sendiri yang telah memenuhi syarat – syarat formil suatu surat gugatan dan yang lebih penting lagi bahwa sesuai fakta yang terungkap dalam perkara ini kedua belah pihak mengakui dan membenarkan bahwa yang menjadi objek sengketa perkara ini sebagaimana yang tersebut dalam surat gugatan Penggugat, serta lagi pula tidak ada pihak ketiga lainnya yang menguasai dan menduduki tanah sengketa yang tidak ditarik oleh Penggugat sebagai salah satu Tergugat dalam perkara ini sehingga dengan demikian Majelis Hakim banding sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama bahwa eksepsi – eksepsi dari Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat I tersebut tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa walaupun demikian ternyata setelah menilai dan mempertimbangkan kemudian menolak eksepsi – eksepsi tersebut, diketahui Hakim tingkat pertama tidak mencantumkan mengenai penolakan atas eksepsi – eksepsi tersebut dalam amar putusan Pengadilan tingkat pertama, dimana menurut Majelis Hakim banding hal tersebut merupakan suatu bentuk kecerobohan Hakim tingkat pertama dalam menyusun suatu Putusan, namun tidak serta – merta menjadikan Putusan dimaksud batal dalam tingkat banding ini, sehingga dalam

Halaman 13 Dari 18 Halaman Putusan Nomor 223/PDT/2023/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan dan fungsi sebagai *Judex Factie* dalam tingkat banding ini, Majelis Hakim akan memperbaiki putusan dimaksud dengan mencantumkan amar putusan mengenai penolakan atas eksekusi – eksepsi tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta – fakta yang nyata terungkap dalam persidangan telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Hakim tingkat pertama bahwa objek sengketa perkara ini benar terletak di wilayah Kelurahan Talete Dua Kecamatan Tomohon Tengah Kota Tomohon dan bukan terletak di wilayah Kelurahan Talete Satu Kecamatan Tomohon Tengah Kota Tomohon ;

Menimbang, bahwa walaupun demikian objek sengketa tersebut yang didalilkan oleh Penggugat sebagai miliknya namun dipertahankan oleh Tergugat I sebagai miliknya sesuai SHM Nomor 313/Talete Satu tersebut terbukti benar pernah dilakukan pengukuran oleh pihak BPN Kota Tomohon (Turut Tergugat I) bersama Pemerintah Kelurahan Talete Satu dalam rangka permohonan penerbitan sertifikat hak atas tanah yang diajukan oleh Tergugat III yang kemudian terbitlah SHM Nomor 313/Talete Satu pada tahun 2013 atas nama pemegang hak Tergugat III dan selanjutnya terjadi peralihan hak (hibah) dari Tergugat III kepada Tergugat I pada tahun 2017 ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terbukti telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Hakim tingkat pertama bahwa ketika diadakan pengukuran atas tanah objek sengketa yang dilakukan oleh Turut Tergugat I dalam rangka pendaftaran dan penerbitan Sertifikat tanda bukti hak yang dimohon oleh Tergugat III, saat itu diketahui yang hadir dalam pengukuran tersebut saksi Daniel Kalalo (pemilik awal dari sebagian tanah sengketa), bersama dengan petugas BPN Kota Tomohon (saksi Frederik Rengkung, SH. dan saksi Harianto Dengoh) serta aparat Pemerintah Kelurahan Talete Satu, dimana pada saat pengukuran tersebut yang menunjuk batas – batas tanah yang diukur adalah saksi Daniel Kalalo saja, sedangkan pihak – pihak yang berbatas tanah dengan tanah yang diukur sama sekali tidak mengetahui terjadinya pengukuran tersebut ;

Menimbang, bahwa faktanya sesuai surat bukti yang diajukan oleh Tergugat III dipersidangan yaitu surat bukti T.III-2 diketahui sebagian dari bidang tanah dimaksud dibeli oleh Tergugat III dari saksi Daniel Kalalo seluas  $\pm 45.610$  M2 dan sesuai surat bukti T.III-3, diketahui Tergugat III membeli sebagian lagi dari bidang tanah tersebut dari Piet Welan seluas  $\pm 4.502$  M2 dimana sesuai fakta yang dipertimbangkan dengan benar oleh Hakim tingkat pertama bahwa kedua bidang tanah tersebut tidak berbatas langsung satu sama lainnya tetapi masih

Halaman 14 Dari 18 Halaman Putusan Nomor 223/PDT/2023/PT MND



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantarai oleh satu bidang tanah lagi milik orang lain, namun kedua bidang tanah tersebut digabung menjadi satu dan dimohonkan haknya oleh Tergugat III ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan yang telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama bahwa ketika dilakukan pengukuran oleh pihak BPN Kota Tomohon (Turut Tergugat I) diketahui Tergugat III selaku Pemohon pendaftaran hak atas tanah yang akan diukur tidak hadir dan hanya saksi Daniel Kalalo yang bertindak sebagai penunjuk batas demikian juga pemilik awal Piet Welan tidak hadir atau ahli warisnya tidak diundang untuk menunjuk batas serta para pemilik tanah yang berbatas dengan tanah yang diukur tidak juga diundang untuk menyaksikan pengukuran tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pengukuran atas bidang tanah sesuai permohonan Tergugat III dalam rangka terbitnya SHM Nomor 313/Talete Satu tersebut tidak sah dan bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yunto Undang – Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 tahun 1960, sehingga Majelis Hakim banding sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama bahwa menurut hukum SHM Nomor 313 /Talete Satu atas nama pemegang hak Tergugat I tersebut cacat hukum dan tidak mengikat terhadap tanah sengketa, dan oleh karena itu menurut Majelis Hakim banding, untuk mempertahankan hak kepemilikannya atas tanah sengketa, Tergugat I tidak dapat lagi bersandar kepada SHM No.313/Talete Satu (surat bukti T.I-2) tetapi wajib membuktikannya melalui alat – alat bukti yang lainnya yang diajukan dan dihadirkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dari surat – surat bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun keterangan saksi – saksi yang dihadirkan dipersidangan pada pokoknya dapat diperoleh fakta bahwa sebelum tanah – tanah sengketa dijual kepada Penggugat, tanah - tanah tersebut telah dikuasai dan dimanfaatkan oleh para pemilik awalnya dan pemanfaatan tanah dimaksud oleh pemilik awal tersebut diketahui oleh Pemerintah Kelurahan Talete Dua dimana letak tanah – tanah sengketa berada ;

Menimbang, bahwa sebaliknya dari keseluruhan alat – alat bukti surat maupun saksi – saksi yang diajukan dan dihadirkan oleh Tergugat I dan Tergugat III dipersidangan ditemukan fakta bahwa saksi Daniel Kalalo sebagai pemilik awal dari sebagian tanah sengketa mengakui dipersidangan bahwa sebelumnya ia tidak pernah berkebun diatas tanah yang dijualnya kepada Tergugat III demikian juga tidak ditemukan fakta tidak ada seorang pun yang menerangkan mengetahui

Halaman 15 Dari 18 Halaman Putusan Nomor 223/PDT/2023/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Piet Welang sebagai pemilik atas tanah yang dijualnya kepada Tergugat III. pernah menguasai dan memanfaatkan tanah dimaksud ;

Menimbang, bahwa juga ditemukan fakta dari keterangan saksi – saksi yang dihadirkan dipersidangan tidak ada yang dapat menerangkan bahwa Tergugat III setelah membeli tanah dimaksud dari Daniel Kalalo dan Piet Welang ternyata Tergugat III tidak menguasai dan memanfaatkan tanah sengketa demikian juga Tergugat I setelah menerima hibah atas tanah dimaksud dari Tergugat III juga tidak pernah menguasai dan memanfaatkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian – uraian diatas dan dengan mengambil alih pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, Majelis Hakim banding berpendapat bahwa putusan Hakim tingkat pertama dengan segala pertimbangan hukumnya yang mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian diatas, Majelis Hakim banding berpendapat bahwa keberatan – keberatan terhadap putusan Hakim tingkat pertama yang disampaikan oleh Pembanding I dan Pembanding II serta Pembanding III sebagaimana diuraikan didalam masing – masing memori bandingnya tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dari Para Pembanding tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak untuk seluruhnya maka kepada Para Pembanding dihukum untuk membayar semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ini besarnya biaya perkara akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat akan ketentuan – ketentuan dalam Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan terakhir dengan Undang – Undang Nomor 49 Tahun 2009, Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Stb. 1917 No.129 dan Rbg. Stb. 1927 No.227 serta Peraturan – Peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I, Pembanding II dan Pembanding III semula Tergugat I , Tergugat III dan Tergugat II ;

Halaman 16 Dari 18 Halaman Putusan Nomor 223/PDT/2023/PT MND



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 380/Pdt.G/2022/PN Mnd tanggal 9 Nopember 2023 yang dimohonkan banding tersebut dengan perbaikan yang seperlunya sebagaimana tersebut dibawah ini ;
- Dalam Eksepsi : Menolak Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat I untuk seluruhnya ;
- Menghukum Pembanding I, Pembanding II dan Pembanding III semula Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat II secara bersama – sama untuk membayar semua biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari KAMIS tanggal 18 Januari 2024 dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado yang terdiri dari DJAMALUDIN ISMAIL, SH. MH. sebagai Hakim Ketua, JOOTJE SAMPALENG, SH.MH. dan IVONNE W.K. MARAMIS, SH.MH. masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SENIN, tanggal 22 Januari 2024 oleh Hakim Ketua yang didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh EDISON SUMENDA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau Kuasanya .

**Hakim – Hakim Anggota**

ttd

**JOOTJE SAMPALENG, SH.MH.**

ttd

**IVONNE W.K. MARAMIS, SH.MH.**

**Hakim Ketua,**

ttd

**DJAMALUDIN ISMAIL, SH.MH.**

**Panitera Pengganti,**

ttd

**EDISON SUMENDA, SH.**

Halaman 17 Dari 18 Halaman Putusan Nomor 223/PDT/2023/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya:

Meterai	Rp. 10.000,-
R e d a k s i	Rp. 10.000,-
<u>Proses</u>	<u>Rp. 130.000,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 18 Dari 18 Halaman Putusan Nomor 223/PDT/2023/PT MND